

**KETAHANAN KELUARGA  
PASANGAN PERKAWINAN ANAK  
DI KABUPATEN PEMALANG**



**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H.)

Oleh:



**MUTAROFIK**  
**NIM. 50123008**

**PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN  
2025**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : MUTAROFIK  
NIM : 50123008  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : Ketahanan Keluarga Pasangan Perkawinan Anak  
di Kabupaten Pematang

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian  
Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag. NIP. 196506211992031002		13/10 '25
Pembimbing II	Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. NIP. 196806082000032001		4/10-2025

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Magister Hukum Keluarga Islam,



Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

NIP. 198210012023211016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Tesis dengan Judul "KETAHANAN KELUARGA PASANGAN  
PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN PEMALANG" yang disusun oleh:

Nama : Mutarofik

NIM : 50123008

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H.  
Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 20 Oktober 2025.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. NIP. 19710115 199803 1 005		18/11-25
Sekretaris Sidang	Dr. H. Ali Trigiyatno, S.Ag., M.Ag NIP. 19761016 200212 1 008		17/11/25
Penguji Utama	Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. NIP. 19730506 200003 1 003		18/11-25
Penguji Anggota	Dr. H. Achmad Tubagus Surur, M.Ag. NIP. 19691227 199803 1 004		17/11-25



H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.  
NIP. 19710115 199803 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan serta penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi

Pekalongan, 17 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,



**Mutarofik**  
NIM. 50123008

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهِنَّ = *bihinna*

## III. Vokal Pendek

*Fathah* (o` \_ ) ditulis a, *kasrah* (o\_ ) ditulis I, dan *dammah* (o \_ ) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~ ) diatasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل, ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

## V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

## VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.



2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية  
ditulis *bidayah al-hidayah*.

## VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,( , ) seperti شيء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof ( , ) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

## IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

## MOTTO

Hadis Nabi Muhammad SAW :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya:

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku” ( Hadis Riwayat : Tirmidzi )

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robil ‘Alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Dengan penuh rasa bahagia serta segala cinta dan kasih, tesis ini saya persembahkan untuk: Istriku tercinta Nurwanti, yang selalu setia mendampingi dalam suka dan duka, serta anak-anakku tersayang, Mutia Lu’lu Alhawa, Wildan Bahir Alhakim dan Salisa Faradisa Alhusna, do’a tulus yang tiada henti dan dorongan dari kalian, untuk bersemangat, yang tidak pernah padam, telah mengantarkan suami dan bapakmu ini menyelesaikan tesis ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati yang paling dalam.

Selanjutnya kepada :

1. Kedua mertua saya, adik-adik dan kakak-kakak saya, serta keluarga besar yang selalu menyemangati dan mendampingi saya di kala senang maupun sedih, yang selalu mendoakan dan memotivasi serta selalu percaya dan mendukung kesuksesan saya.
2. Bapak dan Ibu Dosen serta keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberibanyak ilmu serta pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya.
3. Sahabat seangkatan MHKI 2023 yang telah menjadi keluarga dalam setiap suka dan duka sepanjang perjalanan ini.



## ABSTRAK

Mutarofik, 2025, *Ketahanan Keluarga Pasangan Perkawinan Anak di Kabupaten Pemalang*. Tesis, Program Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag. dan Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

**Kata Kunci:** Ketahanan Keluarga, Pemalang, Perkawinan Anak.

Sejak Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengajuan permohonan dispensasi kawin meningkat di Kabupaten Pemalang. Hal ini terjadi karena perubahan batas minimal usia menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan yang semula aturannya bagi perempuan minimal usia 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun. Undang-undang ini bermaksud menekan angka perkawinan anak namun masyarakat masih berupaya dengan mengajukan dispensasi kawin. Padahal perkawinan anak memiliki dampak pada ketahanan ekonomi, psikologis dan sosial. Menariknya, ada beberapa pasangan perkawinan anak yang dapat mempertahankan keharmonisan keluarga di Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Pemalang dan upaya pasangan perkawinan anak dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini berupa informasi langsung dari pasangan perkawinan anak di Kabupaten Pemalang dan beberapa hasil data yang berasal dari buku, jurnal, dokumentasi, dan penelitian lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan Focus Group Discussion. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini antara lain: (1) Praktik perkawinan anak di Kabupaten Pemalang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu hamil di luar nikah dan menghindari zina. Berdasarkan data penelitian ini, rata-rata pasangan perkawinan anak di Kabupaten Pemalang menikah di usia anak karena menghindari perbuatan zina, maka menikah menjadi solusi terbaik. (2) Pasangan perkawinan anak di Kabupaten Pemalang dapat mewujudkan ketahanan keluarga karena rata-rata memiliki prinsip-prinsip yang membuat pasangan bisa saling mendukung dan saling memahami satu sama lain. Adapun beberapa prinsip ketahanan keluarga yang dapat diambil dari pasangan perkawinan anak di Kabupaten Pemalang antara lain, prinsip menerima apa adanya (ridho), prinsip kesabaran, prinsip komitmen pada janji perkawinan, prinsip ketenangan dalam rumah tangga, prinsip keterbukaan dan musyawarah.

## ABSTRACT

Mutarofik, 2025, Family Resilience of Child Marriage Couples in Pemalang Regency. Thesis, Master of Islamic Family Law Program, Postgraduate, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Advisors: Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag. and Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

**Keywords:** Family Resilience, Pemalang, Child Marriage

Since the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, applications for marriage dispensations have increased in Pemalang Regency. This is due to the change in the minimum age for marriage to 19 for both men and women, from 16 for women and 19 for men. This law aims to reduce the number of child marriages, but communities still seek marriage dispensations. This is despite the impact of child marriage on economic, psychological, and social resilience. Interestingly, some child marriage couples have managed to maintain family harmony in Pemalang Regency. Therefore, this study aims to analyze the factors contributing to child marriage in Pemalang Regency and the efforts of child marriage couples to achieve family resilience.

This research is a field study with a qualitative approach. The data sources are direct information from child marriage couples in Pemalang Regency and data from books, journals, documentation, and other relevant research. Data collection techniques used were interviews, documentation, and focus group discussions. The data analysis for this study used descriptive-qualitative data analysis techniques.

The results of this study include: (1) The practice of child marriage in Pemalang Regency is influenced by two factors: premarital pregnancy and avoiding adultery. Based on this research data, the average child marriage couple in Pemalang Regency marries at a young age to avoid adultery, making marriage the best solution. (2) Child marriage couples in Pemalang Regency can achieve family resilience because they generally possess principles that enable them to support and understand each other. Some principles of family resilience that can be learned from child marriage couples in Pemalang Regency include the principle of acceptance (*rido*), the principle of patience, the principle of commitment to marital vows, the principle of peace in the household, the principle of openness and deliberation.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah-Nya kepada kita semua, shalawat serta salam semoga selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul ***“Ketahanan Keluarga Pasangan Perkawinan Anak di Kabupaten Pemalang”*** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Hukum Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
4. Bapak Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag. selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahannya dalam tesis ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Istriku tercinta Nurwanti, S.Pd, yang selalu memberikan dorongan moral dan anak-anakku tersayang, Mutia Lu'lu Alhawa, Wildan Bahir Alhakim, Salisa

Faradisa Alhusna, mertuaku, serta saudara-saudaraku kakak-kakak dan adik-adik yang selalu mendoakan, atas keseksesanku.

8. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya tesis ini.


Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a *Jazakumullahu Khoiron Katsiron*, semoga do'a, bantuan serta dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya, tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sumbang saran dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

***Wassalamualaikum Wr. Wb***

Pekalongan, 17 Oktober 2025



**Mutarofik**  
**NIM. 50123008**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO &amp; PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK DAN ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Pembatasan Masalah .....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
2.1 <i>Grand Theory</i> .....	10
2.2 <i>Middle Theory</i> .....	22
2.3 <i>Applied Theory</i> .....	30
2.4 Penelitian Terdahulu .....	33
2.5 Kerangka Berpikir .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Desain Penelitian .....	42
3.2 Lokasi Penelitian .....	43
3.3 Data dan Sumber Data Penelitian .....	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.5 Keabsahan Data .....	47
3.6 Teknik Analisis Data .....	48
3.7 Sistematika Penelitian .....	48
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN PEMALANG .....</b>	<b>52</b>
4.1 Jumlah Perkawinan Anak di Kabupaten Pemalang .....	52
4.2 Sosial Setting Perkawinan Anak di Kabupaten Pemalang .....	54

4.3 Kebijakan Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang dalam Pencegahan Perkawinan Anak .....	54
<b>BAB V KETAHANAN KELUARGA PADA PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN PEMALANG .....</b>	<b>56</b>
5.1 Ketahanan Keluarga Pada Perkawinan Anak di Kabupaten Pemalang .....	56
5.2 Upaya Pasangan Perkawinan Anak dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Pemalang .....	63
5.3 Dampak Perkawinan Anak di Kabupaten Pemalang .....	77
<b>BAB VI ANALISIS KETAHANAN KELUARGA PADA PERKAWINAN ANAK DAN UPAYA PASANGAN PERKAWINAN ANAK DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA DI KABUPATEN PEMALANG .....</b>	<b>79</b>
6.1 Analisis Ketahanan Keluarga Pada Perkawinan Anak di Kabupaten Pemalang .....	79
6.2 Analisis Upaya Pasangan Perkawinan Anak dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Pemalang .....	85
<b>BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN .....</b>	<b>95</b>
7.1 Simpulan .....	95
7.2 Implikasi .....	96
7.3 Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>101</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mulai tanggal 15 Oktober 2019, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang. Pada tahun 2020, tercatat 699 permohonan dispensasi kawin, dan angka ini terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 724 perkara. Namun, pada tahun 2022, jumlah permohonan mengalami penurunan menjadi 709 perkara (SIPP PA Pemalang, 2024).

Peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang dapat dilihat dari data antara tahun 2019 dan 2024 berikut:

Tabel 1.1 Data Perkara Dispensasi Kawin PA Pemalang Tahun 2019-2024

<b>No.</b>	<b>Perkara</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1	Dispensasi Kawin	2019	168
2	Dispensasi Kawin	2020	699
3	Dispensasi Kawin	2021	724
4	Dispensasi Kawin	2022	709
5	Dispensasi Kawin	2023	667
6	Dispensasi Kawin	2024	547

Regulasi formal mengenai batas usia perkawinan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu mengubah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 agar batas minimal usia perkawinan pria dan wanita menjadi sama yaitu 19 tahun. Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat



perlindungan terhadap anak dan menekan angka perkawinan anak. Namun, pergantian regulasi ini juga melahirkan tantangan implementasi dan adaptasi masyarakat terhadap norma baru (Taufik, 2023).

Perkawinan merupakan perintah agama yang memiliki tujuan membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Dalam konteks Perkawinan di Indonesia selain mengacu pada aturan agama, juga mengacu pada peraturan Undang-Undang Indonesia yang saling menguatkan antara keduanya. Praktik perkawinan di Indonesia tidak lepas dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, ekonomi dan pendidikan.

Dalam kerangka Hukum Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Pasal 1 UU 1/1974). UU tersebut mensyaratkan bahwa perkawinan dilakukan menurut agama/kepercayaan masing-masing dan harus dicatat secara resmi agar memperoleh legitimasi negara.

Seiring waktu, aspek perlindungan terhadap anak juga dikuatkan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memperjelas definisi anak sebagai “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.” Dengan definisi ini, seseorang yang menikah sebelum usia 18 tahun secara formal

masih berada dalam kategori “anak” yang seharusnya mendapat perlindungan hukum.

Meskipun demikian, praktik perkawinan anak tetap terjadi di berbagai daerah. Dampak negatif dari pernikahan pada usia anak telah banyak diteliti antara lain: risiko hambatan pendidikan, kesehatan ibu dan anak, konflik rumah tangga, ketidakstabilan emosional, dan ketidakmampuan mempertahankan ketahanan keluarga. Sebagai contoh, penelitian dalam kajian hukum menunjukkan bahwa perkawinan anak sering membawa masalah ekonomi dan ketidakmatangan psikologis dalam hubungan rumah tangga (Suwikromo & Mamengko, 2022, p. 27).

Fenomena perkawinan anak yang terjadi setelah diberlakukannya UU 35/2014 namun sebelum perubahan UU 16/2019 menjadikan periode transisi sebagai momen penting untuk dianalisis. Dalam rentang waktu ini, masyarakat masih menggunakan regulasi lama terkait perkawinan (UU 1/1974) yang memperbolehkan usia nikah perempuan 16 tahun, sekaligus berada dalam kerangka hukum perlindungan anak yang menyatakan bahwa individu di bawah usia 18 tahun adalah anak. Ketidaksesuaian regulasi ini menciptakan situasi ambigu: meskipun secara hukum seseorang sudah boleh menikah (bila mendapat dispensasi atau syarat tertentu), ia tetap berada dalam status hukum “anak” berdasarkan UU Perlindungan Anak. Dalam konteks ini, aspek ketahanan keluarga bagi pasangan yang melakukan perkawinan saat masih di bawah 18 tahun menjadi sangat kompleks dan rentan terhadap berbagai tekanan.

Dalam perspektif budaya hukum ala Max Weber, hukum tidak hanya berupa aturan tertulis tetapi juga dipengaruhi nilai, norma, dan bagaimana masyarakat memandang legitimasinya. Jika budaya lokal lebih mengutamakan tradisi dan norma sosial ketimbang hukum formal, maka penerapan batas usia nikah yang baru, bisa mengalami resistensi atau disesuaikan secara pragmatis. Norma budaya lokal di Kabupaten Pemalang misalnya persepsi terhadap keluarga, tradisi kawin muda, nilai agama dan adat mungkin lebih kuat daripada regulasi formal, sehingga menentukan bagaimana praktik perkawinan anak berlangsung dan bagaimana pasangan mengupayakan ketahanan keluarga mereka.

Naning Puji Julianingsih ([www.kompas.tv](http://www.kompas.tv), 2024), Spesialis Perlindungan Anak Unicef Wilayah Jawa menegaskan, angka pernikahan anak masih terbilang tinggi, yaitu di atas rata-rata nasional yaitu sekitar 9,75 persen. Di Jawa Tengah, terdapat beberapa wilayah seperti Purwodadi, Pemalang, dan Cilacap, di mana kasus pernikahan anak masih sering terjadi. Mayoritas pernikahan anak ini melibatkan perempuan di bawah usia 19 tahun, khususnya dalam rentang usia 15 hingga 18 tahun (Bawono et al., 2022, p. 52). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fenomena tersebut, di antaranya lingkungan, peran orang tua, serta kondisi anak itu sendiri, seperti terlibat dalam pergaulan bebas.

Dalam dua tahun pertama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mulai berlaku pada 15 Oktober 2019, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan dispensasi kawin di

Pengadilan Agama Pemalang. Pada tahun 2020, tercatat 699 permohonan dispensasi kawin, dan angka ini terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 724 perkara. Namun, pada tahun 2022, jumlah permohonan mengalami penurunan menjadi 709 perkara (SIPP PA Pemalang, 2024).

Perkawinan anak menimbulkan dampak segi fisik, psikologis dan sosial. Secara fisik, anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan bahaya persalinan karena organ reproduksi yang belum berkembang pada usia anak, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kematian ibu atau anak. Karena sikap dan pengambilan keputusan pasangan yang belum dewasa, pernikahan anak juga menyebabkan ketidaksiapan dalam memulai rumah tangga, yang dapat merusak ketahanan keluarga (Farah Tri Apriliani, 2020, p. 105).

Pembangunan keluarga dapat diwujudkan dengan memberdayakan keluarga rentan melalui pemberian perlindungan dan dukungan agar mereka dapat bertumbuh dan berkembang. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Ketahanan keluarga mengacu pada kemampuan sebuah keluarga dalam mengatasi berbagai tantangan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya. Secara umum, ketahanan keluarga dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu ketahanan fisik-ekonomi, ketahanan psikologis, dan ketahanan sosial (Ali Muhammad Nabih dan Aziz M Marovida, 2020, p. 65).

Lamanya pernikahan, jumlah anggota keluarga, dan tekanan finansial merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga. Menurut temuan penelitian, ketahanan keluarga dipengaruhi secara positif oleh jumlah anggota keluarga dan lamanya pernikahan, sementara tekanan ekonomi juga mempengaruhi ketahanan keluarga secara negatif (Herawati et al., 2017, p. 35). Selain itu, ada faktor lain yang menjadi latar belakang perkawinan anak dalam membangun ketahanan keluarga. Menurut Sholeh Amini dkk., faktor internal dan lingkungan dapat menjadi pemicu terjadinya perkawinan anak. Keinginan untuk hidup bebas dan menikah anak merupakan contoh faktor internal. Sedangkan faktor eksternal meliputi persetujuan atau dorongan orang tua, agama, dan ketahanan ekonomi (Nasution, 2016, p. 86).

Berdasarkan uraian di atas, Ketahanan Keluarga di Kabupaten Pemalang sangat penting, di mana perkawinan anak memiliki dampak negatif atau merugikan bagi pasangan suami istri jika tidak dibekali dengan kesiapan ilmu dan mental yang baik. Oleh karena itu, program dan upaya ketahanan keluarga perlu ditingkatkan, untuk membantu pasangan perkawinan agar bisa mengarungi rumah tangga sakinah mawadah warohmah, peneliti akan menyelidiki bagaimana ketahanan keluarga pasangan perkawinan anak di Kabupaten Pemalang dan upaya pasangan perkawinan anak tersebut dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa permasalahan yang muncul antara lain:

- 1.2.1 Meski UU 35/2014 sudah menegaskan status “anak” hingga usia 18 tahun, praktik perkawinan anak tetap terjadi, terutama pada rentang waktu sebelum UU 16/2019 diterapkan.
- 1.2.2 Pasangan yang melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun menghadapi tantangan yang unik terkait ketahanan keluarga dari aspek ekonomi, relasi emosional, konflik peran dan dukungan masyarakat.
- 1.2.3 Upaya dan pengalaman nyata pasangan perkawinan anak dalam mempertahankan ketahanan keluarga.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini tetap terfokus dan tidak meluas, maka pembatasan masalah yang ditetapkan adalah:

- 1.3.1 Waktu : Penelitian dilakukan pada tahun 2025 dibatasi pada kasus perkawinan anak yang terjadi setelah berlaku UU 35/2014 dan sebelum UU 16/2019 diterapkan.
- 1.3.2 Subjek : Pasangan yang melakukan perkawinan anak tercatat di KUA wilayah Kabupaten Pematang, ketika masih di bawah usia 18 tahun (berdasarkan UU 35/2014), keluarga, tokoh masyarakat, pejabat pencatat nikah KUA di Kabupaten Pematang.
- 1.3.3 Aspek : Fokus pada persepsi regulasi (UU 1/1974, KHI, UU 35/2014), peran budaya hukum lokal, dan aspek ketahanan keluarga (ekonomi, emosional, relasi, dukungan sosial).

- 1.3.4 Tempat: Penelitian dilakukan di Kabupaten Pemalang (beberapa desa/kelurahan sebagai lokasi penelitian).
- 1.3.5 Rentang Waktu Rumah Tangga: Kasus yang diteliti perkawinan yang sudah terjadi beberapa tahun ( 6 - 10 tahun) nikah pada tahun 2015 - 2019 dan kondisi keluarga masih utuh dan tidak pisah ranjang.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan identifikasi dan pembatasan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Bagaimana ketahanan keluarga pasangan perkawinan anak di Kabupaten Pemalang ?
- 1.4.2 Bagaimana upaya pasangan perkawinan anak di Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan ketahanan keluarga ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dirumuskan sejalan dengan rumusan masalah, yaitu:

- 1.5.1 Menganalisis ketahanan keluarga pasangan perkawinan anak di Kabupaten Pemalang.
- 1.5.2 Menganalisis upaya pasangan perkawinan anak dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:



#### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Menambah khazanah kajian studi keluarga dengan menelaah interaksi antara regulasi hukum formal, budaya hukum lokal, dan ketahanan keluarga. Memberikan rujukan akademis bagi penelitian selanjutnya yang membahas perkawinan anak, hukum keluarga, dan budaya hukum di Indonesia.

#### 1.6.2 Manfaat Praktis

Bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KUA, Kementerian Agama), hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kebijakan atau program intervensi yang sensitif budaya dalam mencegah perkawinan anak dan membina keluarga rentan.

Bagi tokoh adat dan agama, sebagai bahan dialog dan pembinaan agar norma budaya dan adat sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan hukum negara.

Bagi masyarakat dan pasangan perkawinan anak, sebagai sumber pemahaman mengenai hak-hak mereka, tantangan membangun keluarga, serta strategi menjaga ketahanan keluarga di situasi yang penuh tekanan.

## **BAB VII**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

#### **7.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tesis yang berjudul Ketahanan Keluarga Pasangan Perkawinan Anak di Kabupaten Pemalang, maka peneliti dapat menyimpulkan dua hal sebagai berikut:

1. Ketahanan keluarga pada perkawinan anak di Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari beberapa aspek seperti ketahanan fisik ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Ketahanan keluarga juga dipengaruhi oleh faktor internal pasangan suami istri itu sendiri dan faktor eksternal ; orang tua dan masyarakat.
2. Upaya pasangan perkawinan anak dalam mewujudkan ketahanan keluarga dapat ditinjau melalui aspek ketahanan fisik-ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Pada aspek ketahanan fisik-ekonomi menunjukkan bahwa sembilan pasangan melakukan kerja mandiri dan sebagian ada yang masih mendapat dukungan dari keluarga untuk menopang kehidupan ekonomi. Pada aspek ketahanan sosial menunjukkan bahwa sembilan rata-rata dapat mengikuti partisipasi komunitas dan mendapat dukungan dari orang tua untuk mendukung lingkungan sosialnya. Pada aspek psikologis menunjukkan bahwa Sembilan pasangan memiliki komunikasi yang terbatas sehingga terdapat resiko kerentanan psikologis pasangan perkawinan anak dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Namun, perkawinan Sembilan pasangan tersebut masih

bertahan hingga saat ini tentunya didorong oleh beberapa prinsip yang menguatkan ketahanan keluarga. Adapun beberapa prinsip ketahanan keluarga yang dapat diambil dari pasangan perkawinan anak di Kabupaten Pemalang antara lain, prinsip menerima apa adanya (ridho), prinsip kesabaran, prinsip komitmen pada janji perkawinan, prinsip ketenangan dalam rumah tangga, prinsip keterbukaan dan musyawarah.

## 7.2 Implikasi

Implikasi dari penelitian tentang Ketahanan Keluarga Pasangan Perkawinan Anak di Kabupaten Pemalang dapat dibagi menjadi tiga dimensi utama yaitu teoritis, praktis, dan kebijakan publik.

### 1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga dan sosiologi hukum dengan pendekatan multidisipliner, antara lain:

- a. Integrasi teori budaya hukum Max Weber menunjukkan bahwa praktik hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan nilai lokal. Ini memperkuat argumen bahwa regulasi formal perlu disandingkan dengan pemahaman budaya hukum masyarakat.
- b. Kontribusi terhadap teori ketahanan keluarga (Sunarti, 2003, p. 68).

Penelitian ini menegaskan bahwa ketahanan keluarga bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga relasi sosial dan psikologis yang sangat dipengaruhi oleh usia dan kematangan pasangan.

- c. Menawarkan model analisis baru yang menggabungkan pendekatan yuridis, sosiologis, dan psikologis dalam menilai dampak perkawinan anak terhadap struktur keluarga.

## 2. Implikasi Praktis

Penelitian ini memberikan wawasan langsung bagi pelaku lapangan dan masyarakat. Bagi pasangan perkawinan anak, penelitian ini memberikan refleksi tentang tantangan dan strategi bertahan yang bisa diadopsi, seperti rembugan, dukungan keluarga, dan spiritual coping. Bagi tokoh masyarakat dan agama, penelitian ini dapat menjadi bahan pembinaan agar nilai-nilai tradisional tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Bagi keluarga besar pasangan perkawinan anak, penelitian ini menunjukkan pentingnya peran orang tua dan lingkungan dalam membentuk ketahanan keluarga pasangan muda.

## 3. Implikasi Kebijakan Publik

Penelitian ini dapat menjadi dasar penguatan kebijakan yang lebih sensitif terhadap konteks local, antara lain perluasan program pencegahan perkawinan anak : Seperti gerakan “Ojo Kawin Bocah” yang melibatkan sekolah dan pesantren. Reformulasi pendekatan dispensasi kawin yaitu pengadilan agama perlu mempertimbangkan aspek psikologis dan kesiapan keluarga, bukan hanya legalitas usia. Penguatan intervensi sosial yaitu Dinas PPPA dan KUA dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merancang program pendampingan keluarga muda berbasis komunitas.

### 7.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat diterapkan pada penelitian yang akan datang, masyarakat maupun pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Penelitian ini masih terdapat kekurangan pendekatan maupun metodologinya, maka peneliti membuka ruang seluas-luasnya untuk dikaji lebih mendalam lagi mengenai ketahanan keluarga pasangan perkawinan anak dengan teori, pendekatan, metodologi dan kasus yang lebih relevan.
2. Masyarakat dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai bahan bacaan dan sarana reflektif untuk memberikan dorongan kesadaran tentang pentingnya kematangan setiap anak untuk menikah agar dapat mewujudkan ketahanan keluarga.
3. Pemerintah dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai panduan untuk mengembangkan undang-undang atau inisiatif untuk memerangi pernikahan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, yaitu metode penelitian yang difokuskan pada kejadian atau gejala alami, untuk mengungkap sepenuhnya fenomena ketahanan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : Syakir Media Press
- Ali Muhammad Nabih dan Aziz M Marovida. (2020). *Membangun Komunikasi Keluarga Pada Pasangan Nikah Muda Sebagai Benteng Ketahanan Keluarga*. Medan. *Taqnin Jurnal Syariah Dan Hukum*
- Bawono, Y. (2020). *Kesejahteraan Subjektif Dalam Pernikahan Dini Perempuan Etnis Madura*. Disertasi. Surabaya. Pascasarjana Universitas Airlangga
- Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 24 N0 1, 83–91.
- Euis Sunarti, Hidayat Syarieff, Ratna Megawangi, Hardiansyah, Asep Saefudidin, dan H. (2003). Perumusan Ukuran Ketahanan Keluarga. *Media Gizi & Keluarga*, Volume 27 No 1.
- Farah Tri Apriliani, N. N. (2020). The Effect of Young Marriage on Family Resilience. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1),
- Fauzy, A, Dkk. (2022). Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian. In *Rake Sarasin* (Issue May). Banyumas: Pena Persada
- Herawati, T., Tyas, F. P. S., & Trijayanti, L. (2017). Tekanan Ekonomi, Strategi Koping, dan Ketahanan Keluarga yang Menikah Usia MUda. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, Volume 10 No 1, 181–191
- Ismiati, D., Hasanah, U., & Prabawati, M. (2016). Pengaruh Manajemen Stres Terhadap Ketahanan Keluarga. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, Volumen 3 N0 2, 62–67
- Mawardi, Q. (2023). Peran Orang Tua Dalam Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Tesis. Malang Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim .
- Muhammad Akhyar Hasibuan, M. S. (2019). Komunikasi Sirkular (Circular Theory). *Ilmu Komunikasi*, Volume 1 No 1 , 10–18.
- Muniri, A. S., & Ulfiati, N. S. (2021). Kondisi Anak Perempuan Dan Dampak Perkawinan Anak ( Studi Pandangan Ulama Perempuan Indonesia ). *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, volume 3, 1–11.

- Muntamah, B. S., & Suryanto, S. (2023). Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini. *Psyche: Jurnal Psikologi*, Volume 5 No 2, 137–151.
- Muzdalifah. (2021). Perkawinan Dini dan Ketahanan Keluarga (Perspektif Spiritual Coping pada Pasutri di Grobogan). In *Civic Education* (Vol. 2, Issue 1).
- Nasution, K. (2016). Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Al-'Adalah*, Volume 13 No 1, 1–10.
- Novianti, R. D., Sondakh, M., & Rembang, M. (2017). Komunikasi antarpribadi dalam harmonisasi suami istri. *Jurnal Acta Diurna*, Volume 6 No 2
- Rasya, K. (2023). *Batas Usia Nikah Perspektif Imam Mazhab Fikih dan Pengaruhnya terhadap Implementasi Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi)*. Skripsi. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah
- Setiawati, E. R. (2017). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. *Jom FISIP*, Vol.4(No.1), 1-13
- Sholeh Amini, M. Dyah Ayu R., S. A. (2023). Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini. *Al-Mada: Jurnal Agama Sosisal Dan Budaya*, Volume 6 No 2, 137–151.
- Sinabutar, M. J., Sari, R., Ramadhani, T., & Hidayati, H. (2023). Perkawinan anak dan Ketahanan Keluarga (Studi Pada Aktor Pernikahan Usia Anak di Desa Peradong Bangka Barat). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Volume 11 No 3, 289–296.
- Sunarti, E. (2015). Ketahanan keluarga Indonesia: dari kebijakan dan penelitian menuju tindakan. Bogor. *IPB Press*, 1–67.
- Suwikromo, S., & Mamengko, R. S. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. *Jurnal Lex Privatum*, Volume 10 No 1, 328–341.
- Untung, M. S. (2019). Metodologi Penelitian :Teori dan Praktik Riset Pendidikan dan Sosial. *Yogyakarta. Litera*
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. S. Dr. Patta Rapanna, SE. (ed.)). CV. syakir Media Press.